

LOKASI PEMASANGAN - ALAT PERAGA - BAHAN KAMPANYE  
2024

Kpt 549 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 345 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 548 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 300/PL.02.4- BA/1507/4/2024.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 meliputi lokasi-lokasi yang dianggap strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- CATATAN : - Ketentuan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
- Lamp: 0